



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

LAPORAN KINERJA

KJN

SOPPENGKAB.GO.ID

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
SOPPENG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng merupakan lembaga teknis daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Selama tahun anggaran 2020, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2020. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng.

Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga, Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu

yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Watansoppeng, 06 Februari 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19621231 198602 1 067

Ringkasan Eksekutif

Berakhirnya tahun anggaran 2020 menandai bahwa Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah menyelesaikan implementasi tahun Kelima dari Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2020.

Implementasi Rencana Strategis 2016-2021 dan Renja 2020 telah memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2020 dalam melaksanakan visinya yaitu , ***“Menjadikan Sat. Pol. PP dan PMK sebagai Penegak Perda yang Humanis dan Berwibawa, guna mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta Penanggulangan Kebakaran yang melayani dan lebih baik”***.

Secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng pada tahun anggaran 2020 yaitu mencapai **89,03%**. Untuk mewujudkan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2020, telah dilaksanakan 7 (tujuh) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang dibiayai oleh APBD tahun 2020.

Dengan demikian corea area Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, yaitu melaksanakan pengamanan, penertiban serta penegakan Peraturan Daerah, demi tercapainya kondisi yang aman, tertib dan tentram di dalam wilayah Kabupaten Soppeng.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 oleh segenap jajaran pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng secara keseluruhan.

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal, yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa mendatang.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel/Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
1.3 LANDASAN HUKUM.....	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	12
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	15
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	20
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	41
3.3 REALISASI KINERJA.....	43
BAB IV PENUTUP.....	46

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Keadaan Kepegawaian Menurut Kepangkatan.....	8
Tabel 1.2 Keadaan Kepegawaian Menurut Pendidikan	8
Tabel 1.3 Keadaan Kepegawaian Menurut Struktural dan Jabatan.....	8
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana	9
Tabel 2.1 Tujuan Sasaran dan indikator kinerja	13
Tabel 2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran.....	14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja	15
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama.....	16
Tabel 2.5 Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam renstra.....	17
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Persasaran	18
Tabel 2.7 Keterkaitan Antara Indikator RPJMD dan Renstra	19
Tabel 3.1 Capain Kinerja Sasaran	20
Tabel 3.2 Perbandingan target dan realisasi capaian IKU sasaran 1.....	22
Tabel 3.3 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan tahun terakhir sasaran 1.....	22
Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja sasaran 1 dengan Target RPJMD.....	23
Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1	24
Tabel 3.6 Perbandingan target dan realisasi capaian IKU sasaran 2	26
Tabel 3.7 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan tahun terakhir sasaran 2.....	26
Tabel 3.8 Perbandingan Kinerja sasaran 2 dengan Target RPJMD.....	27
Tabel 3.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 2.....	29
Tabel 3.10 Perbandingan target dan realisasi capaian IKU sasaran 3.....	30
Tabel 3.11 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan tahun terakhir sasaran 3.....	30
Tabel 3.12 Perbandingan Kinerja sasaran 3 dengan Target RPJMD.....	32
Tabel 3.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 3.....	33
Tabel 3.14 Perbandingan target dan realisasi capaian IKU sasaran 4 (Patroli).....	34
Tabel 3.15 Perbandingan target dan realisasi capaian IKU sasaran 4 (Linmas).....	35
Tabel 3.16 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan tahun terakhir sasaran 4 (patroli).....	35
Tabel 3.17 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan tahun terakhir sasaran 4 (Linmas).....	37

Tabel 3.18 Perbandingan Kinerja sasaran 4 dengan Target RPJMD (Patroli).....	38
Tabel 3.19 Perbandingan Kinerja sasaran 4 dengan Target RPJMD (Linmas).....	38
Tabel 3.20 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 4 (patroli).....	40
Tabel 3.21 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 4 (Linmas).....	40
Tabel 3.22 Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020.....	41
Tabel 3.23 Realisasi Kinerja Program/KegiatanTahun 2020.....	43

Daftar Grafik

3.1 Capaian IKU Sasaran 1.....	23
3.2 Capaian IKU Sasaran 2.....	27
3.3 Capaian IKU Sasaran 3.....	31
3.4 Capaian IKU Sasaran 4 (PATROLI).....	36
3.4 Capaian IKU Sasaran 4 (LINMAS).....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja. Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah dan selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja”.

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Pegawai Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta urusan kebakaran tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), penanggulangan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar, serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

Di dalam menunjang terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan

berwibawa, maka salah satu fungsi manajemen yaitu pengawasan harus dijalankan, sehingga pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota khususnya Penegakan Peraturan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tentang Polisi Pamong Praja.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah menyusun Rencana Strategis yang akan diimplementasikan secara konsisten guna menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Rencana Strategis tersebut memuat rumusan visi, misi dan program-program yang merupakan panduan dalam mengembangkan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, yaitu ***“membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”***.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016, adalah

sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris
 - 1. Subag. Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subag. Keuangan
 - 3. Subag. Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 3. Seksi Kerjasama dan Koordinasi
- d. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS
 - 3. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - 1. Seksi Satuan Linmas
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- f. Bidang Kebakaran :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
 - 2. Seksi Inspeksi, Proteksi dan Investigasi Kejadian Kebakaran
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pencegahan Kabakaran

Susunan struktur organisasi tersebut diatas dapat di uraiakan pada bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2020 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



Dari bagan struktural diatas pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 mempunya tugas dan fungsi jabatan dengan uraian sebagai berikut:

Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran, serta urusan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran lainnya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas. Dalam menyelenggarakan tugas kepala satuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran serta urusan satuan polisi pamong praja lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. Pembinaan dan pengordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menyelenggarakan tugas kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas dibidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sibidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, kerjasama dan koordinasi;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang penegakan produk hukum daerah dan sumber daya aparatur yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS, pelatihan dasar dan teknis fungsional, sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menyelenggarakan tugas kepala bidang penegakan produk hukum daerah dan sumber daya aparatur mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidik dan pembinaan PPNS, pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan, penyidikan dan pembinaan PPNS Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, Penyelidikan, Penyidikan dan Pembinaan PPNS, Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat yang meliputi satuan linmas, bina potensi

masyarakat, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksana tugas. Dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan satuan linmas, bina potensi masyarakat, sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang kebakaran mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang kebakaran yang meliputi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran sesuai peraturan perundang – undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam menyelenggarakan tugas bidang kebakaran mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian kebakaran, inspeksi, proteksi dan investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat pencegahan kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari uraian tugas dan fungsi tersebut dalam melaksanakan indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh pegawai

yang ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan uraian pegawai tabel berikut:

Tabel 1.1
Keadaan Pegawai Menurut Kepangkatan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	8
2	GOLONGAN III	35
3	GOLONGAN II	12
4	GOLONGAN I	-
5	TENAGA KONTRAK DAN BANPOL	535
JUMLAH		580

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	8
2	S1	37
3	DIPLOMA	-
4	SMA	10
5	SMP	-
JUMLAH		55

Tabel 1.3
Keadaan Pegawai Menurut Struktural Dan Jabatan

NO	TINGKAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	ESSELON I	-
2	ESSELON II	1
3	ESSELON III	5
4	ESSELON IV	14
5	FUNGSIONAL UMUM	35
JUMLAH		55

Dari uraian jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung oleh sarana dan prasarana pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Kendaraan dinas bermotor perorangan			

	- Station Wagon	2	unit	
2	Kendaraan bermotor angkutan barang - Truck + Attachment (Dalmas) - Mobil Pick Up Patroli	1 1	unit unit	
3	Kendaraan bermotor - Mobil Damkar - Mobil Ambulance	13 1	Unit unit	
4	Kendaraan bermotor roda 2 Sepeda motor	12	unit	
5	Alat angkut apung bermotor	2	Unit	Rusak Berat
6	Alat ukur universal	1	Unit	
7	Alat perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi - Mesin proses lainnya - Peralatan las listrik - Mesin cuci mobil	1 1 1	Unit Unit Unit	
8	Alat penyimpanan perleng kapan kantor	37	Jenis	
9	Alat kantor lainnya	18	Unit	
10	Mebeulair	109	Jenis	
11	Alat pengukur waktu - Jam elektronik	1	Unit	
12	Alat pendingin	18	Unit	
13	Alat Dapur	6	Jenis	
14	Alat rumah tangga lainnya	16	Jenis	
15	Alat pemadam kebakaran	56	Jenis	
16	Personal komputer	27	Unit	
17	Personal komputer mainframe	1	Unit	
18	Peralatan personal komputer	24	Unit	
19	Peralatan jaringan	4	Unit	
20	Meja kerja pejabat	28	Buah	
21	Kursi Kerja Pejabat	98	Buah	
22	Peralatan studio visual	9	Unit	
23	Alat komunikasi telepon / handy talky	129	Unit	
24	Alat Komunikasi Radio UHF	1	Unit	
25	Alat Keamanan	4	Jenis	
26	Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan gedung kantor - Bangungan gedung untuk pos jaga - Bangunan gedung tempat kerja lainnya	4 9 2	Unit Unit Unit	Khusus gedung Satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran masih bergabung di gabungan SKPD kabupaten soppeng
27	Golongan jalan irrigasi dan jaringan - Bangunan pelengkap air bersih/air baku - Jaringan telepon diatas tanah	3 1	Unit Paket	
28	Golongan aset tetap lainnya - Barang percorak kebudayaan - Alat kesenian (Drum Band)	14	Set	

1.3. Landasan Hukum

Sebagai instansi formal, keberadaan aktifitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng mengacu pada landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja;
8. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak pegawai negeri sipil ,penyediaan sarana dan prasarana minimal,pembinaan teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja
9. Permendagri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Sistem Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Permendagri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja;
11. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal pada sub urusan pemadam kebakaran kabupaten/kota;
12. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis multu peyananan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kab/kota;
13. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviuw atas laporan kinerja instansi pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian LAPORAN KINERJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng ini disusun berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi
- 1.3 Landasan Hukum

BAB II : Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja T.A 2020
- 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Keuangan
- 3.3 Realisasi Kinerja

BAB IV : Penutup.

LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Matriks Renstra
- LAMPIRAN II : Penetapan Kinerja tahun 2020
- LAMPIRAN III : Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama periode 2016 - 2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Soppeng 2016 - 2021.

2.1 RencanaStrategis

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen selama 5 (lima) tahun ke depan; memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan juga merupakan penjabaran dokumen RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang merupakan rencana tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama periode lima tahun, 2016 - 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diterbitkan melalui Keputusan Bupati Soppeng, dan di dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengawasan dan evaluasi sesuai kriteria dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik Good governance.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Akhir Renstra
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten	%	n/a	100
	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan Penegakan Perda dan perkada	%	84,73	100
	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase patroli petugas Sat. Pol. PP	%	n/a	100
	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	%	38,30	68,49
Meningkatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran		Persentase Bencana kebakaran yang tertangani dengan baik		100	100
	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	%	12,50	100

Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik		100	100
	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase capaian kinerja IKU perangkat daerah		100	100

Tabel 2.2
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh pada peraturan perundang – undangan	Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/Kota
	Program pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
	Program perlindungan masyarakat
Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan Dan Ketertiban
	Program perlindungan masyarakat
Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan
	Program perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, Rencana Kerja (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
		Persentase Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah	100
2	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran		
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	100
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan		
		Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	100
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		
		Persentase Patroli Petugas Sat Pol. PP	100
		Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	68.49

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	Bidang Kebakaran	Laporan kejadian kebakaran
2	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	%	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA / PERKADA yang diselesaikan pada tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah Pelanggaran PERDA / PERKADA yang dilaporkan}} \times 100\%$	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan SDA	Laporan masyarakat kepada Sat Pol PP dan pemantauan anggota Sat Pol PP
3	Meningkatnya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	$\frac{\text{Jumlah Patroli yang dilaksanakan dalam 1 tahun}}{365 (\text{jumlah hari dalam 1 tahun})} \times 100\%$	Bidang ketentraman dan ketertiban umum	Surat tugas patroli
			$\frac{\text{Jumlah petugas LINMAS di Kab/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bidang Linmas	SK pengangkatan petugas Linmas

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng.

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Soppeng, seperti yang dijabarkan pada tabel di bawahini :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Yang Ditetapkan Dalam Rencana Strategis (Renstra)

No	Program dan Kegiatan	Anggaran T.A 2020
1	Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan	Rp.1.261.427.982,-
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 96.308.012,-
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp.196.371.000,-
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Rp. 18.031.000,-
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 15.204.000,-
	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 17.820.000,-
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Rp.129.420.400,-
	Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Rp. 181.461.025,-
	Pengelolaan halaman website dinas/badan/kantor	-
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-
	Bimbingan teknis implemtasi peraturan perundang – undangan	-
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp.86.006.080,-
	Pengadaan mebeuler	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaaraan dinas/operasional	Rp.511.816.465,-
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp.4.050.000,-
2	Program Perencanaaan,Penganggaran,Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.5.790.000,-
	Penyusunan dokumen perencanaan, dan penganggaran	Rp.1.600.000,-
	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Rp.1.150.000,-
	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Rp.3.040.000,-
	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	-
3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp.3.344.824.000
	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	-
	Kegiatan Penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp.46.200.000,-
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Rp.218.950.000,-
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Rp.3.079.674.000,-
	Analisis kepuasan masyarakat dalam pelayanan kebakaran	-
	Penyelamatan korban kebakaran	-
	Evakuasi korban kebakaran	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Rp.4.592.851.560
	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp.3.708.150.000,-

No	Program dan Kegiatan	Anggaran T.A 2020
	Pengendalian keamanan lingkungan	Rp.884.701.560,-
	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	-
5	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.129.633.863
	Pelayanan warga Negara yang terkena akibat penegakan hukum perda dan perkada	-
	Penegakan dan pengawasan perda	Rp.112.600.000,-
	Kegiatan penyuluhan perda dan perkada	-
	Kegiatan pelatihan dasar / kesempatan sat pol pp	Rp.17.033.863,-
6	Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	Rp.0
	Diklat khusus PPNS	-
	Pembinaan PPNS	-
7	Program Perlindungan Masyarakat	Rp.0
	Penyiapan tenaga kerja satuan perlindungan masyarakat	-
	Pengembangan kapasitas satuan perlindungan masyarakat	-
	Pengadaan sarana dan prasarana linmas	-

Anggaran tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang mendukung pencapaian sasaran stategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
1.	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Persentase Capaian Kinerja IKU Perangkat Daerah	Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan	1.261.427.982.00
			Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5.790.000.00
3.	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Manajemen Kebakaran (WMK)	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	3.344.824.000.00
4.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kabupaten/Kota	0.00
			Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	129.633.863.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PROGRAM	ANGGARAN(Rp)
5.	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Patroli Petugas Sat Pol. PP	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	4.592.851.560.00
		Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	Program Perlindungan Masyarakat	0.00

Terkait antara indikator pada RPJMD dan Resntra dapat diuraikan pada tebal sebagai berikut:

Tabel 2.7
Keterkaitan Antara Indikator RPJMD dan Renstra

No	Sasaran Di RPJMD	Target
1	IKM atas pelayanan dasar berbasis SPM	81.75%
2	IKM atas pelayanan ketertiban umum	81.75%
3	Angka kriminalitas yang tertangani	12.14%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja SKPD menginformasikan capaian keberhasilan SKPD dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng Informasi capaian akuntabilitas kinerja SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Soppeng melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran capaian kinerja dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	Persentase capaian IKU perangkat daerah	100.00	89.03	89.03
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1					89.03
2	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	100.00	90.70	90.70
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2					90.70
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan penegakan perda dan perkada	100.00	100.00	100.00
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3					100.00

4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Percentase patroli petugas Sat. POL PP	100.00	100.00	100.00
		Rasio jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	68.49	65.42	95.52
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 4			97.79		

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Total tingkat capaian sasaran strategik rata-rata adalah 89.03% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** dari 4 (enam) sasaran strategik dan 5 (Lima) indikator yang ditetapkan, sehingga telah sesuai dengan yang diharapkan dan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya 50% atau meningkat 39%. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Pada Sasaran Pertama

Pengukuran capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Nilai realisasi Persentase capaian IKU diperoleh dari data capaian kinerja yang mana targetnya telah ditetapkan dalam SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor : **12/SK-SAT. POL.PP & PMK/I/2019**. Dari data tersebut cara mengukur capaian IKU dari capaian kinerja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja IKU}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100 \%$$

$$\frac{96,56}{4} \times 100\% = 89,03\%$$

Dari rumus tersebut diatas dapat dihitung capaian kinerja IKU dari tebel sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2020

Pada Sasaran 1 (pertama)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	Persentase capaian IKU perangkat daerah	100	89.03	89.03

Jumlah realisasi IKU pada tahun 2020 setelah dibandingkan dari target renstra tahun 2020 adalah 89 %

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dilihat dari capaian dari tahun 2019 realisasi IKU sebesar 50% mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2020 mencapai 96,56%, atau meningkat 46,57% dari realisasi tahun 2020 dengan uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3


Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian realisasi sasaran 1 (pertama)					
			2016	2017	2018	2019	2020	Capaian akhir
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	Persentase capaian IKU perangkat daerah	n/a	77.42	88.33	50	89.03	0

Dari tabel 3.3 tersebut diatas dapat diuraikan , bahwa pada tahun 2016 target realisasi sasaran pertama tidak dapat diukur diakibatkan kerana belum dijadi tolak ukur untuk menjadi penilaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 realisasi capaian sebesar 77,42% yang merupakan awal perbandingan capaian kinerja ketahun 2018. Pada tahun 2018 capaian realisasi naik menjadi 88,33% atau meningkat 10,91% dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja pada tahun 2019 menjadi 50%

diakibatkan indikator pada Bidang Pemadam Kebakaran tidak mencapai target sehingga mempengaruhi realisasi pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 capaian kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meningkat menjadi 39,03% sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 89,03% , dari uraian tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:

Grafik 3.1
Capaian IKU Sasaran 1



c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menegah

Bila dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA Tahun 2021 sebesar 100%, maka persentase capaian IKU harus ditingkatkan.

Secara umum, persentase capaian sasaran pertama mencapai 89,03%. Dari indikator ini, dinyatakan belum mencapai target, hal ini dikarenakan beberapa faktor sehingga aparat Sat. Pol. PP dan PMK Kabupaten Soppeng tidak dapat bekerja secara maksimal. perbandingan tersebut dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dengan Target Akhir RENSTRA Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2020	Target Akhir RENSTRA
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	Persentase capaian IKU perangkat daerah	89,03	100

d. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah:Tersusunya Renstra Sat POL PP dan PMK tahun 2016-2021

Hambatan/Permasalahan

1. Kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

1. Memberikan pemahaman kepada setiap bidang tentang target indikator kinerja utama (IKU) yang akan dicapai setiap tahunnya.
2. Meminta data kepada penggung jawab per triwulan

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya merupakan pengukuran penggunaan anggaran pada satuan perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan pada RENSTRA 2016-2021 yang diuraikan tiap tahun. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

*tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 1*

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pemenuhan pendukung penyelenggara urusan	1.261.427.982,-	1.261.427.982,-	96.62	100	Efisien (3,38)

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan

Program tersebut terdiri dari :

- a) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- c) Penyediaan layanan kebersihan kantor
- d) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- e) Penyediaan bahan logistik kantor

f) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya

g) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

h) Pengadaan peralatan gedung kantor

i) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

j) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

k) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2. Program Perencanaan,penganggaran,pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah

Program tersebut terdiri dari :

a) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

b) Penyusunan dokumen pelaporan kinerja

c) Penyusunan dokumen pelaporan keuangan

2) Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan indikator tingkat waktu tanggap(response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran pada sasaran kedua

Pengukuran capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2020 pada Bidang Pemadam Kebakaran diuraikan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Nilai realisasi Persentase capaian IKU diperoleh dari data capaian kinerja yang mana targetnya telah ditetapkan dalam SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor : **12/SK-SAT. POL.PP & PMK/I/2019**. Dari data tersebut cara mengukur capaian IKU dari capaian kinerja pada Bidang Pemadam Kebakaran dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat waktu tanggap (reponse timerate) daerah WMK} = \frac{\text{Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$$

$$\frac{39}{43} \times 100\% = 90,70\%$$

Dari rumus tersebut diatas dapat dihitung capaian kinerja IKU dari tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2020
Pada Sasaran 2 (Kedua)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
1	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	100	90.70	90.70

Jumlah realisasi IKU pada tahun 2020 setelah dibandingkan dari target renstra tahun 2020 adalah 90,70 %

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir


Jika dilihat dari capaian dari tahun 2019 realisasi IKU sebesar 65,73% mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2020 mencapai 90,70%, atau meningkat 24,96% dari realisasi tahun 2020 dengan uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian realisasi sasaran 2 (kedua)					
			2016	2017	2018	2019	2020	Capaian akhir
1	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (reponse timerate) WMK	59.09	71.43	56.86	65.73	90.70	0

Dari tabel 3.7 tersebut diatas dapat diuraikan , bahwa pada tahun 2016 target realisasi sasaran kedua sebesar 59,09%, pada tahun 2017 realisasi capaian naik

sebesar 71,43%. Pada tahun 2018 capaian realisasi turun menjadi 56,86% atau turun 14,57% dari tahun sebelumnya yang diakibatkan masih tidak dibentuknya pos damkar di kecamatan. Capaian kinerja pada tahun 2019 mengalami kenaikan capaian 65,73% diakibatkan bertambahnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran sampai tingkat kecamatan. Sedangkan pada tahun 2020 capaian kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran meningkat menjadi 24,96% dibanding tahun 2019 sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 90,70% , dari uraian tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menegah

Bila dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA Tahun 2021 sebesar 100%, maka persentase capaian IKU harus ditingkatkan.

Secara umum, persentase capaian sasaran Kedua mencapai 90,70%. Dari indikator ini, dinyatakan belum mencapai target, hal ini dikarenakan beberapa faktor sehingga aparat Pemadam Kebakaran pada Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tidak dapat bekerja secara maksimal. perbandingan tersebut dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Kinerja Tahun 2020 sasaran kedua dengan Target Akhir RENSTRA
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2020	Target Akhir RENSTRA
1	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Tingkat waktu tanggap (reponse timerate) WMK	90.70	100.00

d. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah:

1. Penempatan pos, personil dan mobil pemadam kebakaran di wilayah

kecamatan.

2. Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai.
3. Adanya dukungan personil PHTL pemadam Kebakaran.

Hambatan/Permasalahan

1. Masih kurangnya personil pemadam kebakaran yang bersertifikat
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemadam kebakaran
3. Masih kurangnya sumber air baku/hydrant yang tersedia.
4. Masih kurangnya armada penyuplai.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

1. Mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam pelatihan-pelatihan.
2. Mengadakan penyuluhan tentang pencegahan dan prosedur pemadam kebakaran
3. Pengadaan sumber air baku/hydrant
4. Perlunya penambahan sarana parasarana pada pemadam kebakaran terutama pengadaan mobil penyuplai untuk mobil pemadam kebakaran.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya merupakan pengukuran penggunaan anggaran pada satuan perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan pada RENSTRA 2016-2021 yang diuraikan tiap tahun. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

*tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 2*

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian	Tingkat Efisiensi
----	-------------------	---------------	-----------	---------------------	-------------------	-------------------

					Kinerja	
1	Terpenuhinya cakupan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	3.344.824.000,-	3.194.099.000,-	95.49	100	Efisien (4.51)

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- a) Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran
- b) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- c) Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang – undangan dengan indikator cakupan penegakan perda dan perkada pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran pada sasaran ketiga

Pengukuran capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan perundang – undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2020 pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur diuraikan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Nilai realisasi Persentase capaian IKU diperoleh dari data capaian kinerja yang mana targetnya telah ditetapkan dalam SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor : **12/SK-SAT. POL.PP & PMK/I/2019**. Dari data tersebut cara mengukur capaian IKU dari capaian kinerja pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan penegakan Perda dan Perkada} = \frac{\text{Jumlah pelanggaran perda/perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran perda/perkada yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

$$\frac{15}{15} \times 100\% = 100,00\%$$

Dari rumus tersebut diatas dapat dihitung capaian kinerja IKU dari tebel sebagai berikut :

Tabel. 3.10
Perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2020
Pada Sasaran 3 (Ketiga)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	100.00	100.00	100.00

Jumlah realisasi IKU pada tahun 2020 setelah dibandingkan dari target renstra tahun 2020 adalah 100 %

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dilihat dari capaian dari tahun 2019 dan tahun 2020 realisasi IKU sebesar 100% atau telah mencapai target yang telah ditetapkan pada renstra. Capaian tersebut diuraikan pada tabel sebagai berikut:


Tabel 3.11
Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian realisasi sasaran 3 (ketiga)					
			2016	2017	2018	2019	2020	Capaian akhir
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	0	100	100	100	100	0

Dari tabel 3.11 tersebut diatas dapat diuraikan , bahwa pada tahun 2016 target realisasi sasaran ketiga tidak terdapat data sehingga capaian kinerja tidak dapat diukur, pada tahun 2017 sampai 2020 rata-rata nilai cakupan penegakan perda dan perkada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar 100% dari uraian tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai

berikut:

Grafik 3.3
Capaian IKU Sasaran 3



c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menegah**

Bila dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA Tahun 2021 sebesar 100%, maka persentase capaian IKU harus dipertahankan.

Secara umum, persentase capaian sasaran ketiga mencapai 100%. Dari indikator ini, dinyatakan telah mencapai target, hal ini dikarenakan pro aktifnya aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK Kabupaten Soppeng pada bidang Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tupoksinya. perbandingan tersebut dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12
Perbandingan Kinerja Tahun 2020 sasaran ketiga dengan Target Akhir Renstra Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2020	Target Akhir RENSTRA Th.2020
----	-------------------	-----------	----------------	------------------------------

1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan penegakan Perda dan Perkada	100	100.00
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----	--------

d. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah:

1. Adanya beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan
2. Adanya laporan warga masyarakat
3. Adanya kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI
4. Kesiapan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan dan pengawasan Perda

Hambatan/Permasalahan

1. Kurangnya sosialisasi mengenai perda dan perbup yang telah ditetapkan
2. Kurangnya kompetensi, pengetahuan dan profesionalisme aparat sat pol pp dan pmk
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Perda dan Perbup yang telah ditetapkan
4. Belum terbentuknya sekretariat PPNS.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pembentukan Sekretariat PPNS

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas sefesensi penggunaan sumber daya merupakan pengukuran penggunaan anggaran pada satuan perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan pada RENSTRA 2016-2021 yang diuraikan tiap tahun. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

*tabel 3.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 3*

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
----	-------------------	---------------	-----------	---------------------	---------------------------	-------------------

1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	129.633.863,-	128.240.000,-	98.92	100	Efisien (1.08)
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------	-----	----------------

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS Kab/Kota

Program kegiatan tersebut terdiri dari:

- a) Pembinaan PPNS

2. Rogram Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum

Program kegiatan tersebut terdiri dari :

- a) Penegakan dan Pengawasan Perda
- b) Kegiatan Pelatihan Dasar/Kesemaptaan Sat.Pol.PP

- 4) Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan 2 indikator yakni persentase patroli petugas Sat.Pol`PP dan Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 penduduk pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran pada sasaran keempat**

Pengukuran capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan 2 indikator yaitu persentase patroli petugas Sat.Pol`PP dan Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 penduduk pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2020 pada Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Bidang Perlindungan Masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Nilai realisasi Persentase capaian IKU diperoleh dari data capaian kinerja yang mana targetnya telah ditetapkan dalam SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor : **12/SK-SAT. POL.PP & PMK/I/2019**. Dari data tersebut cara mengukur capaian IKU dari capaian kinerja pada Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase patroli petugas sat.pol pp} = \frac{\text{Jumlah patroli yang dilaksanakan dalam 1 tahun}}{365 \text{ (jumlah hari dalam 1 tahun)}} \times 100 \%$$

$$\frac{365}{365} \times 100\% = 100,00\%$$

Bidang Perlindungan Masyarakat

Nilai realisasi Persentase capaian IKU diperoleh dari data capaian kinerja yang mana targetnya telah ditetapkan dalam SK Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor : **12/SK-SAT. POL.PP & PMK/I/2019**. Dari data tersebut cara mengukur capaian IKU dari capaian kinerja pada Bidang Perlindungan Masyarakat

dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio jumlah linmas per 10.000} = \frac{\text{Jumlah petugas linmas di kab/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

$$\frac{1566}{239391} \times 100\% = 65,42\%$$

Dari kedua rumus tersebut diatas dapat dihitung capaian kinerja IKU dari tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.14
Perbandingan target dan realisasi capaian IKU tahun 2020
Pada Sasaran 4 (Keempat)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Percentase patroli petugas sat pol pp	100.00	100.00	100.00
		Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	68.49	65.42	95.51

Jumlah realisasi IKU pada indikator persentase patroli petugas Sat Pol PP tahun 2020 setelah dibandingkan dari target resntra tahun 2020 adalah 100% dan jumlah realisasi IKU pada indikator Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk tahun 2020 setelah dibandingkan dari target renstra tahun 2020 adalah 95.51%

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir

Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Jika dilihat dari capaian tahun 2019 dan tahun 2020 realisasi IKU sebesar 100% atau telah mencapai target yang telah ditetapkan pada renstra, capaian tersebut diuraikan pada tabel sebagai berikut:


Tabel 3.15

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian realisasi sasaran 4 (keempat)					
			2016	2017	2018	2019	2020	capaian akhir
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase patroli petugas satpol pp	13.15	100	100	100	100	0

Dari tabel 3.15 tersebut diatas dapat diuraikan ,bahwa pada tahun 2016 target realisasi sasaran ketiga tidak tercapai kinerja hanya 13.15%, pada tahun 2017 sampai dengan 2020 rata-rat nilai cakupan patroli petugas satuan polisi pamong praja sebesar 100% dari uraian tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:

Grafik 3.4
Capaian IKU Sasaran 4



Bidang Perlindungan Masyarakat

Jika dilihat dari capian tahun 2019 sebesar 66,04%, pada tahun 2020 realisasi IKU menurun sebesar 0,63% dari persentase IKU capain tahun 2020 sebesar 65,24%. Sehingga target yang telah ditetapkan pada renstra tidak tercapai. Capaian tersebut dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16


Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian realisasi sasaran 4 (keempat)					
			2016	2017	2018	2019	2020	capain akhir
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rasio jumlah linmas per 10.000	0	0	17.90	66.04	65.42	0

Dari tabel 3.16 tersebut diatas dapat diuraikan, Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 target realisasi sasaran ke 4 (empat) tidak dapat diukur, pada

tahun 2018 dapat dikur dengan capaian 17,90%, Sehingga tahun 2019 meningkat menjadi menjadi 66,04% namun pada tahun 2020 rata – rata nilai rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk mengalami penurunan sebesar 65,42% dari uraian tersebut dapat dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:

Grafik 3.5
Capaian IKU Sasaran 4



c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menegah

Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Bila dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA Tahun 2021 sebesar 100%, maka persentase capaian IKU tercapai dan perlu dipertahankan.

Secara umum, persentase capaian sasaran keempat pada tahun 2020 mencapai 100%. Dari indikator ini, dinyatakan mencapai target, hal ini dikarenakan intensnya petugas satuan polisi pamong praja dalam melakukan patroli, perbandingan tersebut dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17

Perbandingan Kinerja Tahun 2020 sasaran keempat dengan Target RENSTRA
TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2020	Target Akhir RENSTRA
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase patroli petugas sat pol pp	100.00	100.00

Bidang Perlindungan Masyarakat

Bila dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA Tahun 2021 sebesar 100%, maka persentase capaian IKU tidak tercapai.

Secara umum, persentase capaian sasaran keempat pada tahun 2020 mencapai 65.42%. Dari indikator ini, dinyatakan tidak mencapai target, hal ini dikarenakan meningkatnya perkembangan penduduk di Kabupaten Soppeng dibandingkan dari tahun 2019, perbandingan tersebut dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18

Perbandingan Kinerja Tahun 2020 sasaran keempat dengan Target Akhir RENSTRA
TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2020	Target Akhir RENSTRA
1	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rasio jumlah linmas per 10.000	65.42	100.00

d. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi

Bidang ketentraman dan ketertiban umum

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah:

1. Terbentuknya unit patroli di Sat POL PP dan PMK.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan kepada masyarakat.
3. Adanya dukungan personil PHTL Satuan Polisi Pamong Praja yang memadai.

Hambatan/Permasalahan

1. Adanya persepsi yang berbeda mengenai waktu pelaksanaan patroli dalam setahun.
2. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan patroli.
3. Kurangnya alat keselemanan dalam melaksanakan patroli.
4. Adanya Pademi Covid – 19.
5. Terjadinya Pergeseran Anggaran Akibat Pademi Covid - 19.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

1. Melakukan razia dan patroli wilayah setiap saat.
2. Mengaktifkan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

3. Meningkatkan sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pihak Polisi dan TNI.

Bidang Perlindungan Masyarakat

Faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah:

1. Terbentuknya Satuan LINMAS di Sat POL PP dan PMK
 2. Adanya pendataan anggota LINMAS di tingkat kelurahan
- Hambatan/Permasalahan

1. Kurangnya anggaran untuk pemberian insentif perbulan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah

1. Memberikan anggaran pemberian insentif.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Bidang ketentraman dan ketertiban umum

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya merupakan pengukuran penggunaan anggaran pada satuan perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan pada RENSTRA 2016-2021 yang diuraikan pada tiap tahun. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

*tabel 3.19
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 4*

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku	4.592.851.560,-	4.430.469.400,-	96.46	100	Efisien (3.54)

Bidang Perlindungan Masyarakat

Analisis atas sefesensi penggunaan sumber daya merupakan pengukuran penggunaan anggaran pada satuan perangkat daerah dalam melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan pada RENSTRA 2016-2021 yang diuraikan pada tiap tahun. Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

*tabel 3.20
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Sasaran 4*

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Serapan (R/P x 100)	Rata-Rata Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih taat dan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku	0,-	0,-	0	100	Efisien (0)

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Bidang ketentraman dan ketertiban umum

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban

Program kegiatan tersebut terdiri dari:

- Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan
- Pengendalian Keamanan

Bidang Perlindungan Masyarakat

Adapun Program/kegiatan yang mendukung indikator tersebut sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan tersebut terdiri dari:

- Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat

3.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Soppeng dengan jumlah pagu yang ditetapkan pada tahun anggaran 2020 sebanyak Rp. 12.680.956.863,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.210.795.063,- dengan persentase penggunaan anggaran adalah 96,29%. Kegiatan belanja tersebut diuraikan dengan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.346.429.458,- dengan realisasi Rp. 3.208.238.945,- dan belanja langsung Rp. 9.334.527.405,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.002.556.118,-. Belanja anggaran tersebut dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020

NO.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	(%)
1.	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan.	1,261,427,982,-	1,243,963,018,-	98.62
	a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.	96,308,012,-	92,014,603,-	95.54
	b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	196,371,000,-	191,365,660,-	97.45
	c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	18,031,000,-	18,012,000,-	99.89
	d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	15,204,000,-	15,204,000,-	100
	e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17,820,000,-	17,820,000,-	100
	f. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	129,420,400,-	123,384,000,-	95.34
	g. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	181,461,025,-	181,442,900,-	99.99
	h. Pengadaan peralatan gedung kantor	86,006,080,-	86,006,080,-	100
	i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	511,816,465,-	509,723,775,-	99.59
	j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4,050,000,-	4,050,000,-	100
	k. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	4,940,000,-	4,940,000,-	100

2.	Program Perencanaan, Penganggaran,Pelaporan Kinerja	5,790,000,-	5,784,700,-	99.91
	a. Penyusunan Dokumen perencanaan dan Penganggaran	1,600,000,-	1,599,700,-	99.98
	b. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja	1,150,000,-	1,145,000,-	99.57
	c. Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan	3,040,000,-	3,040,000,-	100
3.	Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	3,344,824,000,-	3,194,099,000,-	95.49
	a. kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	46,200,000,-	14,400,000,-	31.17
	b. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	218,950,000,-	120,575,000,-	55.07
	c. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	3,079,674,000,-	3,059,124,000	99.33
4.	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	4,592,851,560,-	4,430,469,400,-	96.46
	a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	3,708,150,000,-	3,690,950,000,-	99.54
	b. Pengendalian keamanan Lingkungan	884,701,560,-	739,519,400,-	83.59
5.	Program Pengembangan dan Pembinaan PPNS kabupaten/Kota	0,-	0,-	0,-
	a. Pembinaan PPNS	0,-	0,-	0,-
6.	Program Perlindungan Masyarakat	0,-	0,-	0,-
	a. Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	0,-	0,-	0,-
7.	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	129,633,863,-	128,240,000,-	98.92
	a. Penegakan dan Pengawasan Perda	112,600,000.-	111,240.000.-	98.79
	b. Kegiatan Pelatihan dasar/kesamaptaan Sat.Pol.PP	17,033,863,-	17,000,000,-	99.80

3.3 Realisasi Kinerja

Pelaksanaan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng, dengan 5 program dan 23 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan indikator program kegiatan,target,realisasi,dan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
1	Program pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan	Percentase keterpenuhan administrasi perkantoran	100	98.62	98.62
		Percentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			
		Percentase peningkatan kedisiplinan aparatur			
		Percentase peningkatan kapasitas SDM aparatur			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Kali	36 Kali	95.54
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional dan premi asuransi kendaraan dinas	30 Unit	30 Unit	97.45
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan	9 Jenis	9 Jenis	99.89
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik /penerangan bangunan kantor	15 Jenis	15 Jenis	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian tabung gas	108 Kali	108 Kali	100
	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	328 Kali	328 Kali	95.34
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	8 Paket	8 Paket	99.99
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	4 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 6 dan 12 Unit Roda 2	4 Unit Roda 4, 14 Unit Roda 6 dan 12 Unit Roda 2	99.59
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang	5 Jenis	11 Jenis	100

		dipelihara			
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 PNS	1 PNS	100
2	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100	99.91	99.91
		Dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu			
		Dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu			
	Penyusunan dokumen perencanaan dan prnganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	3 Dok	3 Dok	99.98
	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 Dok	5 Dok	99.57
	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 Dok	2 Dok	100
3	Program peningkatan dan kesiagaan serta pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100	95.49	95.49
	Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	8 Kecamatan	2 Kecamatan	31.17
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	4 Jenis	6 Jenis	55.07
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah tenaga pemadam kebakaran	224 orang	224 orang	99.33
4	Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban	Petrol Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100	96.46%	96.46
	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah petugas jaga	309 Orang	309 Orang	99.54
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pengamanan dan patroli yang dilaksanakan dalam 1 x 24 jam	365 Hari	365 Hari	83.59
	Penegakan dan Pengawasan PERDA	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	72 Kali	72 Kali	98.79
5	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Pengakuan hukum Perda dan Perkada	100	98.92%	98.92
	Penegakan dan Pengawasan PERDA	Jumlah penegakan dan pengawasan Perda yang dilaksanakan	72 Kali	72 Kali	98.79
	Kegiatan Pelatihan Dasar/kesamptaan Sat.Pol.PP	Jumlah Anggota Sat.Pol.PP yang terbina	309	309	99.80

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bab Penutup dari Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng tahun 2020 ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategik yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng yang dihitung berdasarkan persentasecapaian kinerja sasaran. Dari 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari 5 (Lima) indikator kinerja dengan didukung 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang ditetapkan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan rata-rata capaian 89%

Selama tahun anggaran 2020 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng menerima anggaran sebesar **Rp 12.680.956.863,-**. Untuk kedepannya dalam upaya mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas diperlukan kerjasama yang baik antara aparat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketenteram dan ketertiban masyarakat dalam wilayah Kabupaten Soppeng.

4.2 Saran

1. Diharapkan ke depan agar meningkatkan kegiatan sosialisasi Perda dan Perbup yang telah ditetapkan
2. Sebaiknya pengembangan SDM aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu untuk ditingkatkan.
3. Harusnya ada persamaan persepsi antara pimpinan dan bawahan mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.
4. Diharapkan pengaktifan kembali Satuan Perlindungan Masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman, damai dan tertib, sehingga dapat menekan tingkat kejahatan di tengah masyarakat.
5. Diharapkan adanya penambahan armada penyuplai pemadam kebakaran karena adanya penambahan pos pemadam kebakaran di kecamatan dan mengikutsertakan personil pemadam kebakaran dalam peningkatan SDM.

6. Kedepannya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran agar terus dilaksanakan guna menekan tingkat resiko bahaya kebakaran. Akan tetapi model penyuluhan dan sosialisasinya perlu di ubah agar masyarakat tidak bosan mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tersebut.
7. Perlunya penambahan sumber air baku/hydrant agar proses pemadaman api tidak mengalami kendala masalah air.
8. Perlunya pembaharuan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang telah melewati masa asas manfaat.
9. Sebaiknya kerjasama antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Polisi dan TNI ditingkatkan lagi guna menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
10. Perlunya kelengkapan alat keselemanatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan
11. Diharapkan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) diselesaikan segera sebagai bahan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas.
12. Kedepannya diharapkan adanya evaluasi di internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.
13. Perlunya peningkatan pengamanan asset agar terpelihara dengan baik.

Watansoppeng, 06 Februari 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran


Drs. ANDI MUHAMMAD SURAHMAN, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19621231 198602 1 067



LAMPIRAN – LAMPIRAN